

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT GLOBAL TELESHOP Tbk.**

I. Ketentuan Umum

- a. Perseroan adalah PT Global Teleshop Tbk.
- b. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Direksi adalah Direksi Perseroan.
- d. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf e.
- f. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- g. Internal Audit adalah suatu unit kerja di Perseroan yang sifatnya independen.

II. Latar Belakang

- a. PT Global Teleshop Tbk. ("Perseroan") adalah Perseroan Terbuka yang memiliki kegiatan usaha utama sebagai Peritel Produk Telekomunikasi dan Multimedia yang telah terdaftar di Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia). Sebagai Perseroan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk membentuk Komite Audit. Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yaitu dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melaksanakan kontrol internal serta pelaporan keuangan dan manajemen.
- b. Pembentukan Komite Audit ini merupakan bagian dari Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG"). Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris

dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian peran dan fungsi masing-masing organ Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan Perseroan.

- c. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit memerlukan adanya Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan senantiasa memperhatikan ruang lingkup kerja yang ditetapkan dan atau disesuaikan dengan norma-norma prinsip GCG serta konsisten sebagai landasan operasionalnya, sehingga Perseroan dikelola berlandaskan kaidah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan *Fairness* (kesetaraan).

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dan informasi lainnya wajib dimuat pada laman (*website*) Perseroan.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep/305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat.

III. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite Audit melakukan tugasnya secara profesional dan independen untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses Implementasi Tata Kelola oleh Dewan Direksi dalam mengelola Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

- c. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan lainnya merupakan pihak ekstern yang independen.
- d. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komisaris Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- e. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit antara lain:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Dalam hal anggota Komite anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a. Pengendalian Intern
Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:
 - 1. Pemahaman *Internal Control* diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasional Perseroan dan presentasi manajemen mengenai *internal control*.
 - 2. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
 - 3. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Internal Audit.
 - 4. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit:
- b. Mengadakan rapat untuk membahas temuan Internal Audit dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan

pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standard akuntansi.

- c. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas review-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak kelemahan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- d. Dalam proses penelaahan terhadap efektifitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

VI. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud butir c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

VIII. Ketentuan tentang penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan jika adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

IX. Masa Tugas Komite Audit

- a. Masa kerja anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Ketua dan atau anggota Komite Audit, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- c. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, Jika Ketua Komite Audit menilai bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

X. Lain-lain

- a. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013.
- b. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaannya.
- c. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- d. Surat Keputusan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dan disahkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2013

PT Global Teleshop Tbk.

Dewan Komisaris,



Guntur S. Siboro
Komisaris Utama

Karnadi Widodo
Komisaris

Chan Cheong Meng
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit